

PELAKSANAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

SEBAGAI OBJEK WAKAF

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

DASEP NURJAMAN

NPM : 14.0201.0011

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2018

**PELAKSANAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI
OBJEK WAKAF**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S – 1)
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



OLEH :

DASEP NURJAMAN

NPM : 14.0201.0011

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2018

PERSETUJUAN
PELAKSANAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
SEBAGAI OBJEK WAKAF

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi
Untuk Diajukan Ke Hadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH:

DASEP NURJAMAN

NPM :14.0201.0011

Magelang, 01 Agustus 2018

Mengetahui,

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Disetujui Oleh,
Pembimbing I,

Dekan,



SASRI, S.H., M.Hum

NIK. 966906114

HENIYATUN, S.H., M.Hum

NIK. 865907035

Pembimbing II,

PUJI SULISTYANINGSIH, S.H., M.H

NIK. 876205019

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2018

PENGESAHAN
PELAKSANAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI
OBJEK WAKAF

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang
Pada tanggal, 01 Agustus 2018

Magelang, 01 Agustus 2018

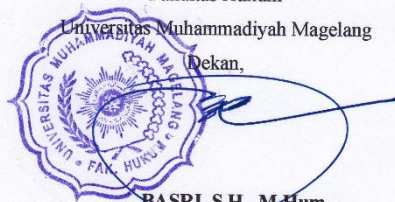
Tim Penguji :

1. Heniyatun, S.H.,M.Hum
NIK. 865907035
2. Puji Sulistyaningsih, S.H.,M.H
NIK. 876205019
3. Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H.,M.H
NIK. 158908136

Mengetahui ,
Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan,



BASRI, S.H., M.Hum

NIK. 966906114

MOTTO

- Lakukanlah sesuatu yang kau pikir tidak bisa dilakukan (Penyusun)
- Semakin banyak ilmu semakin bijak bukan semakin bangga (Penyusun)
- Siapapun pasti bisa menjadi apapun (Penyusun)
- Silih asih silih asuh ulah silih asaaan (Penyusun)
- Kepercayaan kepada diri sendiri akan menjadi kekuatan yang mampu mengubah takdir (Penyusun)
- Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan, tetapi jadikan penyesalan sebagai senjata untuk masa depan agar tidak terjadi kesalahan lagi (Penyusun)
- Kunci sukses adalah berdoa, berusaha, tawakal (Penyusun)
- Barang siapa keluar menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah (HR. Tirmidzi)
- Berani hidup tak takut mati, takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja (DR. (H.C) KH Abdullah Syukri Zarkasyi, M.A)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya yang sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi, yaitu :

Ku persembahkan Skripsi ini untuk yang selalu bertanya :

“Kapan Skripsimu selesai”

Cepat lulus, Terlambat lulus atau tidak tepat waktu bukan sebuah kejahatan, Bukan sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kepintaran seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai ? Baik itu selesai tepat waktu maupun tidak tepat waktu.

1. Kedua orang tua saya Ibu tercinta Ibu Icah & Ummi Wahida serta Bapak Aji Saefullah & Abah Mohadi dan Ema Eruk yang selalu mendukung saya dalam segala hal.
2. Yang saya cintai adek Muhammad Khozi Al-asyrof, Muhammad Jundi Mubarak, Siti Nurhasanah, Ulviatussolihah, Naimatusaadah, Ahmad Nurfadhillah, ponakan-ponakan dan keluarga yang sudah mendukung dan mendo'akan saya.
3. Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor yang saya cintai DR. K.H Abdullah Syukri Zarkasyi, M.A, K.H Hasan Abdullah Sahal, K.H Syamsul Hadi Abdan.
4. Untuk yang sudah membimbing saya dalam penulisan skripsi ini Ibu Heniyatun, S.H., M.Hum dan Ibu Puji Sulistyaningsih, S.H., M.H

5. Untuk teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang angkatan 2014, semoga silaturahmi kita tetap terjaga sampai kapanpun.
6. Kepada Bapak Chrisna Bagus Edhita Pr Raja, S.H., M.H yang telah banyak membantu.
7. Kepada Saudara Ilmi Masfuha, S.E dan Galih Miftahurrahman yang telah banyak membantu, memotivasi dan mendukung dalam perjalanan penelitian.
8. Semua sahabat-sahabat yang tidak bisa saya sebut satu persatu

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamin wa Syukurillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah telah berkenan melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **PELAKSANAAN HAK KEKAYAAN INTEKEKTUAL (HKI) SEBAGAI OBJEK WAKAF** sebagai persyaratan akhir dalam menempuh studi program Strata Satu (SI) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dengan kesadaran penuh penyusun merasa bahwa tidak mungkin pekerjaan berat ini dapat terselesaikan tanpa pertolongan Allah SWT dan bantuan dari semua pihak yang tidak mungkin dapat penyusun sebutkan satu persatu. Untuk itu teriring doa yang tulus dan ikhlas semoga Allah SWT, berkenan menerima sebagai amal sholehnya. Pada kesempatan ini hanya ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya yang dapat penyusun haturkan kepada:

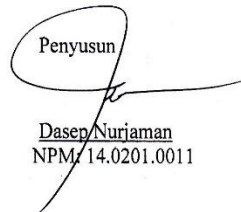
1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, M.T selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang;
2. Bapak Basri, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;

3. Ibu Heni Hendrawati, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Ibu Puji Sulistyaningsih, S.H., M.H, selaku Ketua Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
5. Bapak Mulyadi, S.H., M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
6. Ibu Heniyatun S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing, memberi arahan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Ibu Puji Suliastyaningsih, S.H., M.H, selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing dan memotivasi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum, yang telah memberikan ilmunya kepada penyusun selama perkuliahan;
9. Bapak Afifuddin, Lc selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kantor Cabang Kabupaten Magelang;
10. Ibu Dr. Helza Novalita, S.H., M.H selaku Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat ;
11. Bapak Nurudin Usman, L.c., M.A selaku pakar wakaf Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang ;
12. Bapak Drs. Komarul Huda selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Muntilan, Magelang ;

13. Bapak Ahmad Musa selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Mungkid, Magelang;
14. Bapak Taufiq N.H selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kelurahan Magelang Tengah ;
15. Bapak Agus Rofiudin selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kelurahan Magelang Selatan ;
16. Bapak H. Kamim Setiawan, S.H., M.H selaku Kemenag Kabupaten Magelang.
17. Bapak Agus Miswanto, S.Ag, M.A selaku Potensi Wakif Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ;
18. Bapak Zuhron Arraqi, M.Pdi, selaku Anggota Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam (LP2SI) Universitas Muhammadiyah Magelang ;
19. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif /membangun demi sempurnanya penulisan ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Magelang, 01 Agustus, 2018

Penyusun

Dasen Nurjaman
NPM/14.0201.0011

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi:

Nama : Dasep Nurjaman
Tempat/Tanggal Lahir : Garut, 08 Januari 1991
NPM : 14.0201.0011
Alamat : Kp. Genteng Rt/Rw 01/06, Desa
Mekarwangi, Kecamatan Cihurip,
Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.

Menyatakan hasil penulisan berupa skripsi yang berjudul:

**"PELAKSANAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI
OBJEK WAKAF"**

Adalah benar-benar hasil karya sendiri atau tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar keserijanaan yang saya dapat dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 01 Agustus 2018

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Basri, S.H.M.Hum.
NIK : 966906114

Yang Membuat Pernyataan



Dasep Nurjaman
NPM: 14.0201.0011

ABSTRAK

Wakaf merupakan suatu perbuatan ibadah yaitu dengan cara memberikan suatu harta benda menjadi milik (Allah)/orang lain untuk kepentingan umat. Namun dahulu objek wakaf hanya terbatas pada benda tidak bergerak saja seperti tanah, namun seiring berjalanya waktu dengan di undangkannya Undang-Undang Wakaf No 41 Tahun 2004 maka perkembangan objek wakaf menjadi luas yaitu menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak yang tidak berwujudpun sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai objek wakaf misalnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Namun, yang menjadi persoalan jika HKI dijadikan sebagai objek wakaf, sementara perlindungan HKI mempunyai batasan jangka waktu dalam pelaksanaannya, serta masyarakat islam di Indonesia dengan berbagai madzhab menjadi persoalan perbedaan pendapat tentang HKI sebagai objek wakaf. Hal ini menarik perhatian penulis untuk menulis skripsi yang berjudul “ **PELAKSANAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI OBJEK WAKAF**”. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pandangan Islam terhadap HKI sebagai objek wakaf, dan prosedur pelaksanaan wakaf dengan objek HKI.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analisis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan/*library research*, dan penelitian lapangan; yaitu data primer penulis memperolehnya dari lapangan, sedangkan untuk mendapatkan data sekunder peneliti memperolehnya melalui studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun analisis data menggunakan metode Induktif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pandangan Islam terhadap HKI sebagai objek wakaf yaitu bahwa HKI dipandang sebagai salah satu Hak Kekayaan (*Huquq Maliyyah*) yang mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana harta kekayaan, sehingga HKI dapat dijadikan sebagai objek wakaf (*al-mauqud ‘alaiha*) baik akad pertukaran, komersial (*Mu’awadhah*) maupun akad nonkomersial (*tabarru’at*) dapat diwakafkan. HKI sebagai objek wakaf diperbolehkan oleh hukum Islam selama memenuhi syarat obyek wakaf, maupun hukum positif Indonesia, hal ini diperkuat oleh Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ; Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006; Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 1 MUNAS/VII/5/2005, memperbolehkan HKI sebagai objek wakaf. Adapun prosedur wakaf HKI secara garis besar tidak jauh berbeda dengan prosedur wakaf dengan objek wakaf benda tidak bergerak seperti tanah atau benda tidak bergerak lainnya namun perbedaanya adalah harus ada bukti otentik dari Ditjen KI serta adanya penetapan pengadilan yang menyatakan objek wakaf tidak dalam sengketa. Sebelum dilakukan ikrar wakaf Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) menkonsultasikan terlebih dahulu kepada Kemenag guna mendapatkan rekomendasi dari Kementrian Agama (Kemenag).

Kata kunci : Wakaf, Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
SURAT PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah	4
C.Tujuan Penelitian	4
D.Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A.Wakaf	7
B.Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	33
C.Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Objek Wakaf	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	51
A.Metode Pendekatan	51
B.Bahan Penelitian.....	52
C.Spesifikasi Penelitian	53
D.Populasi dan Sampling.....	53
E. Alat Penelitian.....	54
F. Metode Analisis Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A.Gambaran Umum Pelaksanaan Wakaf di Indonesia. Error! Bookmark not defined.	

B. Pandangan Islam Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Objek Wakaf	Error! Bookmark not defined.
C. Prosedur Wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ...	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran-Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Wakaf di Indonesia dalam perkembangannya telah mengalami banyak perubahan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Wakaf menyebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak. Selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan benda tidak bergerak adalah hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 16 ayat (3) menjelaskan tentang benda bergerak yaitu harta yang tidak habis di konsumsi yaitu meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual (HKI), hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Pasal 1 ayat (1) bahwa “Wakaf adalah hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk

jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf, pada umumnya masih banyak yang beranggapan bahwa wakaf hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah khusus saja, seperti untuk masjid, pemakaman, panti asuhan, dan lain-lain. Selain itu pemahaman masyarakat tentang objek wakaf hanya sebatas pada benda tidak bergerak saja padahal wakaf juga bisa berupa benda bergerak antara lain uang, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual (HKI), dan hak sewa (Susanto, 2016:336).

Islam memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk mengumpulkan harta kekayaan di atas prinsip bahwa sebagian dari harta itu adalah milik orang lain. Bagaimanapun manusia harus mematuhi kehendak pemilik mutlak. Di dalam Islam tidak di kenal dengan adanya kepemilikan yang mutlak (*absolute*), tetapi kepemilikan *majazi (relative)*. Pemilik mutlak hanya milik Allah SWT, sedangkan manusia hanyalah sekedar pemilik sementara. Selaku pemegang amanah, yang maksudnya harta itu sebagian disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak. Penyaluran harta tersebut bisa melalui berbagai pintu diantaranya adalah *waqf* (Eko Nur Cahyo, 2012:49).

Namun dalam perkembangannya berdasarkan Undang-Undang Tentang Wakaf, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat di jadikan sebagai objek wakaf. Akan tetapi perlu dipahami bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang perkembangannya kepemilikan haknya dibatasi oleh waktu, sementara dalam Undang-Undang Wakaf maupun Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006

tidak menentukan jangka waktu untuk pelaksanaan wakaf, terutama terhadap benda tidak bergerak, seperti tanah dan/atau bangunan. Pada dasarnya pelaksanaan wakaf adalah untuk jangka waktu yang tidak ditentukan (abadi) dan untuk kesejahteraan umum bagi masyarakat. Ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 mengatur khusus norma ketentuan bagi wakif yang menghendaki adanya jangka waktu tertentu dalam hal wakaf yang diberikan berupa benda bergerak dalam bentuk uang.

Pemberian wakaf yang berupa uang biasanya di berikan tanpa ditentukan jangka waktu. Hal ini dikarenakan perspektif masyarakat secara umum yang menganggap bahwa wakaf disamakan dengan pemberian untuk ibadah, sehingga memberi dimaksudkan untuk tidak mengharapakan di kembalikan. Yang membedakan wakaf dengan pemberian biasa adalah peruntukan pemanfaatan atas objek wakaf telah ditentukan sebelumnya. (Gozali, 2016:107)

Adanya perluasan objek wakaf benda bergerak tidak berwujud dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menyebabkan wakaf atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tersebut dapat digolongkan ke dalam ketentuan wakaf dengan jangka waktu tertentu, hal ini karena perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki batas waktu sesuai dengan Undang-Undang yang menyatakan jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) misalnya Hak Cipta, Paten, Merek, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi persoalan adalah batasan waktu dalam Hak

Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai objek wakaf, bagaimana pelaksanaanya wakaf tersebut jika hanya untuk sementara waktu.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang sejauhmana tingkat akurasi kebenaran dan relevansi antara Hukum Islam dan Undang-Undang wakaf di Indonesia, karena masyarakat Islam secara normatif mempunyai hubungan yang relasional dengan *Fiqh* serta Undang-Undang Wakaf. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul :

“PELAKSANAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI OBJEK WAKAF”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Bagaimana Pandangan Islam Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Objek Wakaf ?
2. Bagaimana Prosedur Pelaksanaan Wakaf Dengan Objek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai objek wakaf.
2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai objek wakaf.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang pengetahuan hukum Islam khususnya mengenai wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta dapat menambah *literature* yang berupa sumbangan ilmu pengetahuan bagi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang pada khususnya mengenai Wakaf dengan objek Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Selain itu dapat di pahami sebagai rujukan untuk penelitian lanjutan.

2. Manfaat Praktis

Meningkatkan pengetahuan bagi penulis tentang masalah yang terkait dengan penelitian ini khususnya dalam hukum Islam, diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang akan meneliti terhadap permasalahan yang sama serta bermanfaat untuk kemaslahatan umat Islam.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dalam penulisan penelitian dalam bentuk skripsi terbagi dalam 5 bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II ini membahas mengenai tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mulai dari pengertian HKI, dasar Hukum HKI serta

klasifikasinya, jangka waktu perlindungan HKI, dan tinjauan umum Wakaf mulai dari pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, macam-macam wakaf, rukun dan syarat wakaf serta objek wakaf, dan tentang Pandangan Hukum Islam Terhadap Wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III ini berisi mengenai tata cara dalam melakukan penelitian, yaitu untuk memperoleh bahan dalam penyusunan penelitian ini yang meliputi metode pendekatan, bahan penelitian, spesifikasi penelitian, populasi dan sampling, alat penelitian, metode analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini menjelaskan mengenai hasil penelitian beserta pembahasannya mengenai prosedur pelaksanaan wakaf dengan objek hak kekayaan intelektual (HKI), serta pandangan Islam terhadap hak kekayaan Intelektual (HKI) sebagai objek wakaf.

BAB V : PENUTUP

Bab V ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kamus Arab-Melayu yang disusun oleh Muhammad Fadhullah dan B. Th. Brondgeest di nyatakan bahwa, wakaf menurut bahasa Arab berarti *al-habsu* (الحبس), yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, (حبس-يحبس-حبس) menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi *habbasa* dan berarti mewakafkan harta karena Allah. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqafa*, (*fiil madi*)-*yaqifu*- (*fiil mudari*),-*waqfan* (*isim masdar*) yang berarti berhenti atau berdiri. Menurut kamus bahasa Indonesia wakaf adalah yayasan yang didirikan berdasarkan keagamaan. Menurut Istilah, wakaf berarti berhenti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT (Usman, 2013: 51).

Secara syara' wakaf ialah suatu bentuk penyerahan harta secara (*sorih*) terang, atau (*kinayah*) sindiran, di mana harta berkenaan ditahan dan hanya manfaatnya yang diaplikasikan untuk tujuan-tujuan kebajikan berbentuk umum maupun khusus. Dari segi istilah wakaf bermaksud menahan sesuatu harta seseorang untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Harta yang diwakafkan hendaklah berada dalam keadaan yang baik, kekal dan tujuan ia melakukan wakaf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memberi

kebajikan kepada orang lain. Pewakaf juga tidak lagi mempunyai hak atas harta wakaf tersebut. Muhammad ‘Arfah Al-Dusuqi menjelaskan bahwa wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu harta yang dimiliki kepada orang yang berhak dengan satu akad dalam jangka masa tertentu, sesuai dengan kehendak pewakaf. Menurut Ibn Qudamah dari ulama Mazhab Hambali menyatakan bahwa wakaf adalah menahan yang asal dan memberikan hasilnya (Rahman, 2009:114).

Menurut Sayyid Sabiq wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. Kata wakaf digunakan dalam Al-Qur’an empat kali dalam tiga surah yaitu QS Al-An’am (6):27,3; Saba’ (34) :31; dan Al-Shaffat (37):24 yang ketiga dari pertama artinya menghadapkan (dihadapkan), dan yang terakhir artinya berhenti atau menahan. (Ahmad Rafiq, 2015:386).

Secara etimologi kata wakaf atau *waqf* berasal dari bahasa Arab yang berakar kata *wa-qafa* (وقف) berarti menahan, (حبس) berhenti, diam di tempat atau berdiri. Kata *waqf* dalam bahasa Arab mengandung makna *بمعني التحبيس التحصيل لوقف* artinya: menahan, menahan harta untuk di wakafkan, tidak dipindah milikkan (Eko Nur Cahyo, 2012: 52).

Menurut Syekh Muhammad bin Muhammad Syaukani (1979, Juz VI: 127), wakaf adalah :

الوقف يعرف عليهم نفعه ويفقي أصله علي ملك حبس الملك في سبيل الله
للفقراء وبن السبيل

Artinya :

“Menahan milik di jalan Allah untuk orang-orang fakir dan Ibnu Sabil yang mengetahui bagi mereka untuk memanfaatkannya, dan tetap asalnya ada pada pemiliknya.

Menurut Syekh Muhammad Syarbini Al-Khathibi (1933, Juz II: 376), wakaf adalah :

حبس مال معين قابلاً للنقل يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رتبته علي مصرف مباح موجود

Artinnya :

“Menahan harta yang bisa dimanfaatkan dari harta itu serta tetap jenis harta yang diwakafkannya dengan cara memutus pen-tasharufan-nya, untuk diserahkan bagi kepentingan mubah yang ada.”

Menurut Syekh Jaenudin Al-Malebari (Ali As’ad, 1979, Juz II; 344) menyatakan bahwa wakaf adalah :

حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رتبته علي مصرف مباح وجهه

Artinnya :

“Menahan harta yang bisa di manfaatkan dari harta itu serta jenis harta yang di waqafkannya itu tetap dengan cara memutus pen-tasharufan-nya, untuk kepentingan mubah dan berarah.”

Menurut Syekh Taqiyuddin Abi Bakrin bin Muhammad Husaini (Juz: I:319) menyatakan bahwa wakaf adalah :

حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه ممنوع من الصرف في عينه تصرف
منافعه في البر تقربا إلى الله

Artinya :

“Menahan harta yang mungkin bermanfaat serta dalam keadaan tetap barangnya, tercegah dari pen-tasharufan barangnya, dengan men-tasharufkan kemanfaatannya di daratan guna mendekatkan diri kepada Allah (Moh Fauzan Januri, 2013:169-171).

Menurut Abu Hanifah (Imam Hanafi), wakaf adalah menahan sesuatu benda yang menurut hukum, tetap milik si pewakaf untuk mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Sementara pengikut Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Imam Muhammad memberikan pengertian wakaf sebagai penahanan pokok suatu benda dibawa hukum benda Tuhan yang Maha kuasa, sehingga hak kepemilik dari *wakif* berakhir dan berpindah kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk sesuatu tujuan, yang hasilnya dipergunakan untuk manfaat makhluk-nya.

Selanjutnya Maulana Muhammad Ali dalam bukunya *De Relegie van Islam* memberikan batasan, yang dimaksud dengan wakaf adalah penetapan yang bersifat abadi untuk memungut hasil dari barang yang diwakafkan guna kepentingan orang seorang atau yang bersifat keagamaan untuk tujuan amal (Usman, 2013: 5).

Menurut Imam Maliki, bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang di wakafkan dari pada kepemilikan pewakaf, namun wakaf itu mencegah pewakaf melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas

harta itu kepada pihak yang lain, dan pewakaf berkewajiban menyedekahkan manfaatnya, serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.

Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan pewakaf, setelah sempurna prosedur perwakafan.

Menurut Mazhab Imamiyah memberi pengertian wakaf sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf), meskipun *mauquf 'alaih* tidak berhak melakukan sesuatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya (Eko Nur Cahyo, 2012: 56-57).

Para ulama berbeda pendapat tentang arti wakaf secara istilah (hukum). Mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam. Sesuai dengan perbedaan mazhab yang mereka anut, baik dari segi kelaziman ataupun posisi pemilik harta wakaf setelah diwakafkan (Al-Kabisi, 2004: 39).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa wakaf menurut istilah *fiqh* adalah menahan harta yang bermanfaat dan dapat dipindahkan kepemilikannya, baik dzat, sifat maupun manfaatnya.

Pengertian wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 Ayat (1) adalah “perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan

melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Pengertian Wakaf berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah “Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

2. Dasar Hukum Wakaf

Berdasarkan Hukum Islam telah di ketahui bahwa beberapa ayat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW mengenai *waqf* adalah sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

1) Surat Al-Hajj Ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَسَجَدُوا وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

“Hai Orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.

2) Surat An-Nahl Ayat 97

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ

أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya :

“Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

3) Surat Ali-Imron Ayat 92 :

لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya :

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya

4) Surat Al-Baqarah Ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تَغْمُضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حميد

Artinya :

“Hai Orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan Janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

b. Hadist

Hadist Rasulullah SAW :

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية أو علم
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

Artinya :

“Jika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal dari dirinya kecuali tiga, yaitu *sadaqah jariyah*, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendo’akan kepadanya (kepada orang tuanya) (H.R Muslim No 1631).

Para ahli hadist dan kebanyakan ahli *fiqh* mengidentifikasikan bahwa wakaf termasuk *sadaqah jariyah*, kecuali Al-dzahiri. Disebutkan hadist tersebut bahwa *sadaqah jariyah* direalisasikan dalam bentuk wakaf yang pahalanya mengalir terus menerus kepada si wakif.

Hadist yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya wakaf, yaitu hadist riwayat Ibn Umar tentang tanah khaibar. Bunyi hadistnya yaitu :

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى
النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال : يا رسول الله , إنني أصبت
أرضا بخيبر لم أصب ما لا قطّ أنفـس عندي منه , فما تأمر به ؟ قال : إن
شئت حبست أصلها وتصدّقت بها . قال : فتصدّق بها عمر أنّه لا يباع ولا يو
هب ولا يورث, وتصدّق بها في الفقراء وفي القربي وفي سبيل الله وابن

السبيل والضيف, ولا جناح علي من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعما
غير متموّل , وفي لفض غير متأنل مالا

Artinya :

“Dari Ibnu Umar r.a berkata, bahwa sahabat Umar r.a memperoleh sebidang tanah di khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah SAW untuk memohon petunjuk. Umar berkata: ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Ibnu Umar berkata: Umar menyedekhkannya kepada orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi orang yang menguasai tanah wakaf itu (mengurus) untuk makan dari hasilnya dengan baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menguasai (mengambil alih kepemilikan) (HR. Muslim) (Eko Nur Cahyo, 2012: 56).

Abu Hurairah meriwayatkan hadist tentang adanya amal wakaf, yang meliputi macam-macam objek yaitu sabda nabi :

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ : عِلْمًا نَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا
تَرَكَهُ وَمَصْحَفًا وَرَثَةً . أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ

أو صدقة أخرجها من ما له في صحّته وحياته تلحقه من بعد موته (رواه
ابن ماجه)

Artinya :

“Di antara amal dan kebaikan seorang mukmin yang diterima sesudah mati adalah ilmu yang dikembangkan, anak shaleh yang ditinggalkan, mushhaf Al-qur'an yang diwariskan, atau masjid yang dibangun, atau rumah singgah bagi musafir yang didirikan, atau sungai yang dialirkan, atau sedekah yang dikeluarkan dari hartanya pada waktu sehatnya dan waktu hidupnya, maka akan diterima pahalannya sesudah mati” (HR. Ibnu Majah).

3. Macam-Macam Wakaf

Berbagai macam wakaf yang dikenal dalam Islam yang dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria.

Menurut Amer Ali, wakaf dapat di bagi ke dalam tiga golongan, sebagai berikut :

- a. *In favour of the rich and the poor alike*, yaitu untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin dengan tidak berbeda.
- b. *In favour of the rich and them for the poor*, yaitu untuk keperluan, yang kaya dan sesudah itu baru untuk yang miskin
- c. *In favour of the poor alone*, yaitu untuk keperluan yang miskin semata-mata (Rahmadi Usman, 2013:56).

Menurut Sayyid Sabiq (Sayyid Sabiq, 2006:423) wakaf itu terkadang untuk anak cucu atau karib kerabat dan selanjutnya setelah mereka itu, yaitu untuk orang-orang fakir. Wakaf demikian dengan wakaf ahli atau wakaf *dzurri* (keluarga). Terkadang juga wakaf yang diperuntukan bagi kebajikan semata-mata. Wakaf demikian dinamakan wakaf *khairi* (kebajikan).

Menurut Ahmad Azhar Basyir, wakaf terbagi menjadi wakaf ahli (keluarga atau khusus) dan wakaf umum (*khair*).

a. Wakaf *ahli* (Keluarga atau khusus)

Wakaf ahli merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu seseorang atau lebih, baik keluarga wakif atau bukan, misalnya mewakafkan buku-buku untuk anak-anaknya yang mampu mempergunakan, kemudian diteruskan kepada cucu-cucunya. Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf (Susanto, 2016: 336).

b. Wakaf Umum (*khairi*)

Wakaf umum (*khairi*) merupakan wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Wakaf umum ini sejalan dengan amalan wakaf yang menyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir sampai wakif tersebut telah meninggal. Apabila harta wakaf masih, tetap dapat diambil manfaatnya sehingga wakaf ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas dan merupakan sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat baik dalam

bidang sosial-ekonomi, pendidikan, kebudayaan, serta keagamaan (Sari, 2007:56). Misalnya wakaf tanah untuk membangun masjid juga mewakafkan sebidang perkebunan dan hasilnya untuk pembiayaan pendidikan Islam (Moh Fauzan Januri, 2013: 173).

Diperbolehkan wakaf untuk umum, sebab Umar r.a telah mewakafkan seratus anak panah di Khaibar, sedangkan anak panah itu tidak di bagi-bagi. Hal ini diriwayatkan di dalam kitab Al-Bahr dari Al-Hadi, Al-Qosim, An-Nashir, Asy-Syafi'i, Abu Yusuf, dan Malik. Sebagai ulama berpendapat tidak sahnya wakaf umum, karena di antara syarat wakaf itu adalah tertentu seperti pendapat Muhammad Ibnul Hasan (Rahmadi Usman, 2013:59).

4. Rukun dan Syarat Wakaf

a. Rukun Wakaf

Terminologi *fiqh*, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu atau dengan perkataan lain rukun adalah penyempurnaan sesuatu dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu. Oleh karena itu, sempurna atau tidak sempurna wakaf telah dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ada dalam perbuatan wakaf itu sendiri (Sari, 2007:59).

Fiqh dalam perspektif Islam, untuk adanya wakaf harus dipenuhi 4 (rukun) atau unsur dari wakaf tersebut, yaitu: (Rahmadi Usman, 2013:59)

- 1) adanya orang yang berwakaf (sebagai subyek wakaf) (*waqif*);
- 2) adanya benda yang diwakafkan (sebagai objek wakaf) (*mauquf bih*);

- 3) adanya penerima wakaf (sebagai subyek wakaf) (*nadzir*);
- 4) adanya *aqad* atau *lafaz* atau pernyataan penyerahan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf (*simauquf-alaihi*).

Menurut Jumhur, Madzhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, rukun wakaf itu ada 4 perkara. Adapun menurut Khatib As-Sarbun dalam *Mugni al Muhtaj* 4 rukun wakaf tersebut adalah orang yang berwakaf (*al waqif*), benda yang diwakafkan (*al-mauquf*), orang atau objek yang diberi wakaf (*al-mauquf alaih*) dan *sighat* wakaf (Rahmadi Usman, 2013:60).

b. Syarat Wakaf

Syarat-syarat perwakafan berkaitan dengan hal-hal berikut: (Moh Fauzan Januri, 2013:174)

1) Wakif dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a) *Ahliyah at-tabaru'* (mempunyai wewenang untuk memberi). *Ahli tabaru'* adalah seseorang yang memenuhi syarat.
- b) Merdeka (bukan budak) karena bagi budak, segala sesuatu yang ada pada dirinya merupakan milik tuannya.
- c) Sempurna akalnya, oleh sebab itu wakaf yang dilakukan orang gila atau mabuk tidak sah, demikian pula wakafnya orang idiot.
- d) *Balig*, apabila dibatasi umur mencapai 15 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Menurut *Qanun* mesir, batasnya adalah umur 21 tahun. Menurut *Qanun* Suriah, batasnya adalah umur 18 tahun. Dengan demikian, wakaf yang dilakukan oleh anak-anak, baik

sudah *tamyiz* maupun belum, tidak sah karena balig merupakan indikasi dari sempurnannya akal.

- e) Bijaksana dalam bertindak ; Dengan demikian, wakaf yang dilakukan oleh orang yang dibawah pengampuan, seperti pailit, boros, dan pelupa meskipun diwakili oleh walinya, tidak sah. Akan tetapi, menurut ulama Hanafiyah, wakafnya orang pailit dan banyak utang adalah sah, tetapi eksekusi wakafnya tidak bisa dilaksanakan, kecuali setelah ada izin dari orang yang mempunyai piutang terhadapnya. Hal tersebut karena tidak ada di bawah pengampuan, bukan merupakan syarat sahnya wakaf, melainkan hanya syarat berlakunya eksekusi terhadap wakaf.
- f) Bukan orang murtad, syarat tersebut telah ditetapkan oleh ulama Hanafiyah. Akan tetapi, apabila pada kemudian hari orang tersebut masuk Islam kembali, wakafnya sah. Apabila orang Islam mewakafkan barangnya kemudian murtad, wakaf tersebut batal, meskipun pada kemudian hari masuk Islam kembali, kecuali wakafnya diulang kembali (*tajdid*).
- g) *Malik* (pemilik barang yang akan diwakafkan) secara sah dan sempurna. Dengan demikian, wakaf atas barang/harta yang bukan milik wakif adalah tidak sah. Seperti orang *ghashab* (*ghashib*) mewakafkan barang hasil *ghashab*, atau pembeli yang mewakafkan barang hasil dari transaksi jual beli yang *fasid*.

- h) Apabila seorang pemimpin mewakafkan tanah dari *bait al-mal*, yang biasa disebut dengan istilah *irsyad* (menyisihkan), menurut As-Subki (*Asy-Syafi'iyah*) wakaf tersebut tidak sah. Akan tetapi, Ibn'Ishrun memperbolehkannya ketika khalifah Nur Ad-dien (khalifah pertama yang mewakafkan tanah *bait al-mal*) meminta fatwa kepadanya mengenai wakaf tanah dari *bait al-mal* untuk sekolah. Dengan demikian pula menurut Imam An-Nawawi, meskipun wakafnya kepada anak-anaknya (keturunannya).
- i) Keinginan sendiri, menurut Syafiiyah, Malikiyah, serta Hanabilah, orang di bawah paksaan/tekanan tidak sah wakafnya (Moh Fauzan Januri, 2013:174-176).

Bagi Organisasi atau badan hukum maka orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku (KHI 217).

5. Pelaksanaan Wakaf

1) *Mauquf'alaih* (orang atau badan yang menerima wakaf)

Mauquf 'alaih terdiri atas dua bagian, yaitu jihat wakaf yang ditentukan dan jihat wakaf yang tidak ditentukan (*ghair mu'ayyan*), seperti ulama, mujahid, fakir miskin. Pada dasarnya, syarat pokok wakaf hanya untuk sarana dan prasarana kebaikan. Akan tetapi, secara spesifik, setiap mazhab menetapkan syarat-syarat tersendiri. Adapun syarat-syarat

yang telah disepakati oleh seluruh ulama mazhab bagi *maquf'alaih* atau *jihat* wakaf yang ditentukan (*mua'yyan*) adalah *mauquf'alaih* harus merupakan badan/orang yang diakui kepemilikannya (Moh Fauzan Januri, 2013:178).

Menurut ketentuan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, harta benda wakaf diperuntukan untuk sarana dan kegiatan ibadah, sarana bagi kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan untuk fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, untuk kemajuan peningkatan ekonomi umat, untuk kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

2) Pernyataan/*lafaz* penyerahan wakaf (*sighat*) ikrar wakaf

Seluruh ulama mazhab menyepakati bahwa *shigat* yang menjadi rukun wakaf hanya *ijab*, sedangkan *qabul* bukan bagian dari rukun. Selain dalam wakaf kepada orang/badan yang ditentukan, Malikiyah, Syafi'iyah, dan sebagian Hanabilah mensyaratkan harus adanya *qabul* dari pihak *mauquf'alaih*. Akan tetapi, menurut penuturan An-Nawawi dalam Ar-Raudhah dan Syarh Wasith, tidak disyaratkan *qabul* meskipun *mauquf'alaihnya* tertentu. Akad *Ijab* (permulaan penjelasan yang keluar dari akad (Sohari Saharan & Ru'fah Abdullah, 2011:44) atau ucapan *waqif* yang menunjukkan kehendak atau keinginannya untuk mewakafkan sesuatu. Adapun syarat sahnya sebuah *shigat* adalah:

- a) Harus *tanjiez* (dapat dilaksanakan seketika), dengan kata lain, tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang belum ada/terjadi pada saat proses wakaf.
- b) Tidak boleh disertai dengan syarat yang batil, misalnya wakaf tersebut pada kemudian hari akan dijual atau ditarik kembali.
- c) Tidak boleh dibatasi dengan waktu (*ta'qiet*), kecuali menurut Malikiyah. Menurut mereka, wakaf tidak disyaratkan harus abadi. Wakaf yang dibatasi dengan waktu menurut Ghazali, apabila dalam wakafnya terdapat unsur "*tahrir*", seperti tanah yang dijadikan masjid, syarat (batasan waktu) tersebut batal, sedangkan wakafnya adalah sah. Berbeda apabila tidak terdapat unsur "*tahrir*", seperti wakaf tanah untuk seseorang, syarat tersebut wakafnya batal.

Kompilasi Hukum Islam bahwa secara tegas mengatur bahwasanya pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara tegas dan jelas kepada *nadzir* dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. Adapun syarat menjadi saksi dalam ikrar wakaf adalah dewasa, beragama islam, berakal sehat, tidak berhalangan melakukan perbuatan hukum (Sari, 2007: 63).

3) Pengelola Wakaf (Nadzir)

Nadzir adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan. Atau

suatu kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf (KHI, 215 ayat (5)).

Mengurus untuk mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak wakif, tetapi boleh juga wakif menyerahkan hak pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi (Sari, 2007:64).

Beberapa syarat menjadi *nadzir* adalah harus dipenuhinya untuk menjadi nadzir yaitu beragama Islam, dewasa, dapat dipercaya, (*amanah*) serta mampu secara jasmani dan rohani untuk menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan harta wakaf serta tidak terhalang melakukan keterbukaan hukum dengan bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya (KHI Pasal 219).

Tugas *nadzir* yaitu melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) (UU NO 41 Tahun 2004 Pasal 11).

Kewajiban utama nadzir adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan barang yang diwakafkan sebab mengabaikan pengelolaan dan pemeliharanya akan berakibat pada kerusakan dan kehancurannya. Para *fuqaha* sepakat bahwa langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang *nadzir* adalah mengelola dan memeliharanya. Dalam kitab *Al-Is'af* dikatakan hal pertama yang harus dilakukan *nadzir* adalah memulai untuk mengembangkannya dan mengupah orang-orang yang disewa

untuk itu. Walaupun hal tersebut tidak dicantumkan dalam kesepakatan *waqif* secara tertulis sebab tujuan wakaf adalah agar pahala selalu diterima oleh *waqif* secara *continue* dan hal ini tidak dapat tercapai kecuali dengan memperhatikan hal-hal diatas (Muhammad Abid Al-Kabisi, 2004:481).

Muhammad Musthaa Syalab menjelaskan bahwa syarat-syarat objek wakaf ada empat yaitu :

- 1) Harta tersebut harus *mutaqawwim* (memungkinkan untuk dijaga atau dipelihara dan memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan cara tertentu);
- 2) Harta yang diwakafkan dapat ketahui secara sempurna *wakif* dan pengelola (penerima) wakaf ketika diikrarkan;
- 3) Benda yang diwakafkan adalah milik *wakif* secara sempurna dan dapat dipindah tangankan ketika benda tersebut diikrarkan untuk wakaf;
- 4) Benda yang diwakafkan dapat dipisahkan secara tegas tanpa terikat dengan yang lain (Eko Nur Cahyo, 2012:59).

6. Objek Wakaf'

a. Barang yang diwakafkan

- 1) *Mauquf bih* (barang yang diwakafkan) menurut (Moh Fauzan Januri, 2013:176) harta yang mempunyai nilai manfaat yang besar, dengan demikian, tidak sah mewakafkan setiap barang yang tidak bernilai, tidak memiliki manfaat, bahkan mengandung kemudharatan karena yang diharapkan adanya proses wakaf adalah munculnya manfaat dari

barang yang diwakafkan dan timbulnya pahala bagi yang mewakafkan.

- 2) Barang/harta yang diwakafkan harus diketahui secara pasti ketika terjadinya proses wakaf sehingga tidak dimungkinkan timbulnya perselisihan mengenai barang/harta wakaf di kemudian hari. Misalnya, perkataan *waqif*, “Saya wakafkan sebagian tanah wakaf saya bagi fakir miskin.” Wakaf tersebut dianggap tidak sah karena jumlah/ukuran tanah wakafnya tidak diketahui secara pasti.
- 3) Barang/harta yang diwakafkan adalah milik *wakif*. Menurut mayoritas ulama, *rahin* (yang menggadaikan barang) tidak sah mewakafkan barang gadaian. Adapun Hanafiyah memperbolehkannya karena barang yang hendak diwakafkan tidak disyaratkan harus lepas dari keterikatan orang lain. Adapun bagi penyewa (*mustajir*) dan peminjam (*musta'ir*), menurut Hanafiyah, Syafiiyah, Hanabilah, tidak boleh mewakafkan barang sewaan atau pinjaman (barang yang dimilikinya hanya manfaatnya, sedangkan *dzatiah*-nya barang milik orang lain). Adapun Malikiyah, mensyaratkan tahan lama (*ta'bid*) terhadap barang wakaf. Berbeda halnya apabila yang mewakafkannya orang yang menyewakan (*mu'jir*), mayoritas ulama memperbolehkan mewakafkan barang sewaan, kecuali menurut Malikiyah. Adapun barang wasiat yang pewasiatnya (*al-mushy*) belum meninggal, barang pemberian atau barang berlian yang belum diterima (*qabl al-qabdl*), atau barang yang masih berada dalam *khiyar* tidak sah untuk

diwakafkan. Demikian pula dengan barang yang diperoleh dengan cara pembelian *syuf'ah* karena secara *zhahir* tanah tersebut milik pembeli (*syafi*), hak membelinya tidak murni karena ditumpangi dengan hak *syuf'ah*.

- 4) Barang *ghashab* (curian) tidak sah untuk diwakafkan. Adapun jika seseorang mewakafkan tanaman yang ditanam di atas tanah hasil *ghashab*, wakaf tersebut sah, kecuali menurut As-Subky dan Ibn Rif'ah. Demikian pula mewakafkan tanaman yang ditanam di atas tanah hasil *ghashab*.
- 5) Barang/harta yang diwakafkan milik pribadi, tidak bercampur dengan milik orang lain, baik memungkinkan untuk dibagi, dan kepada wakif diharuskan memaksa untuk membaginya. Adapun yang menjadi alasan ketika barang tersebut masih bercampur kepemilikannya, tidak ada proses penyerahan dan penerimaan yang merupakan syarat sahnya perwakafan. Selain itu, dengan adanya unsur milik orang lain di dalam harta wakaf, hal tersebut akan menjadi motif timbulnya perselisihan pada kemudian hari. Berbeda dengan Syafi'iyah, Hanabilah, dan Abu Yusuf dari kalangan Hanfiah dan Zhahiriyah. Mereka menganggap sah terhadap wakaf barang *musya'* berdasarkan riwayat dari Asy-Syafi'i dari Sufyan dari Abdullah bin Umar bin Hafs bin Nafi' dari Abdullah bin Umar yang menyatakan bahwa Umar bin al-Khattab r.a mewakafkan seratus sahamnya di Khaibar.

- 6) Barang yang diwakafkan harus dapat di ambil manfaatnya secara lama tanpa merusak dzatnya barang. Dengan demikian, tidak sah mewakafkan makanan, minuman, atau minyak wangi, kecuali menurut Malikiyah.
- 7) Barang yang diwakafkan harus berupa barang tidak bergerak, seperti tanah. Dengan demikian, tidak sah mewakafkan buku, dan lain-lain. Hanafiyah menetapkan syarat tersebut dengan alasan bahwa barang wakaf harus abadi, kecuali diikutkan terhadap barang tidak bergerak, seperti mewakafkan ladang beserta sapi berikut alat-alat bajaknya. Adapun mayoritas ulama (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah), termasuk Zhahiriyah memperbolehkan mewakafkan barang bergerak, seperti kendaraan, pedang, atau baju besi (anti peluru).

Jika merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak, uang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam (KHI Pasal 215 ayat (4)).

Mengenai benda wakaf yang diatur dalam hukum positif telah menunjukan perluasan makna yang pada mulanya terbatas pada tanah yang termasuk kategori harta tak bergerak. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak, meliputi :

- a) Hak atas tanah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;

- b) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- c) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti *mushaf* buku dan kitab.

Barang yang hendak diwakafkan bukan merupakan barang yang dilarang memilikinya, seperti barang hasil curian atau barang haram misalnya babi, bangkai, dan berhala/tuhannya orang-orang musyrik (Moh Fauzan Januri, 2013:177).

b. Syarat-Syarat Jangka Waktu Wakaf

Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam maka berdasarkan Pasal 215 wakaf sementara tidak sah. Akan tetapi dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan

umum menurut hukum syariah maka berdasarkan pasal di atas wakaf sementara diperbolehkan asalkan sesuai dengan kepentingannya.

Fiqh terdapat gagasan mengenai wakaf *mu'aqat* (wakaf hanya dalam durasi tertentu). Imam Malik berpendapat bahwa akad wakaf bersifat *Mulazamat* (kepemilikan benda wakaf berpindah dari milik wakif menjadi milik Allah-umum). Akan tetapi, beliau berpendapat bahwa wakaf tidak mesti dilakukan secara *mua'bbad* (untuk selamanya) ia boleh dilakukan dalam tenggang waktu tertentu, dengan syarat, wakaf tersebut tidak boleh ditarik sebelum durasi yang disepakati selesai (Eko Nur Cahyo, 2012: 60).

Ada berbagai pendapat menurut jumhur ulama, kalau wakaf tersebut ditujukan kepada orang tertentu, maka hendaknya ada *qabul* (jawab), akan tetapi apabila wakaf tersebut ditujukan untuk umum, maka tidak diisyaratkan *qabul*, menurut Mura P. Hutagalung wakaf itu harus berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu karena itu, apabila di dalam *ijab* terdapat pembatasan wakaf maka wakaf tersebut batal (Rahmadi Usman, 2013:60) Hal tersebut berbeda dengan ketentuan yang ada pada Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam.

Diantara para *fuqaha* terdapat perbedaan pendapat tentang syarat untuk selamanya/permanen dalam wakaf ada pula yang membolehkan wakaf secara (*mua'qqat* sementara/jangka waktu tertentu) diantara yang mendukung adanya wakaf secara permanen adalah Ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah, Zaidiyah, Ja'fariyah, zahiriyah kecuali, Abu

Yusuf, Zahiriyah telah berpendapat wakaf harus permanen dan jelas. Pendapat yang lainya adalah bahwa wakaf boleh sifatnya sementara di dukung dari kalangan Hanabilah, ada sebagian dari kalangan Ja'fariyah dan Ibn Suraij dari kalangan Syafi'iyah menurut pendapat keduanya bahwa wakaf sementara itu sah baik dalam jangka waktu panjang maupun pendek (Abdul Ghofur Al-Ansori, 2006: 29).

Pendapat ulama *fiqh* mengenai objek wakaf memperlihatkan bahwa syarat-syarat benda wakaf (harus benda, bermanfaat, tidak sekali pakai, tidak haram dzatnya, dan harus milik wakaf secara sempurna) tidak didukung hadist secara khusus dan mereka menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist bersifat umum. Oleh Karena itu, penentuan syarat-syarat objek wakaf termasuk wilayah *ijtihadi* (Eko Nur Cahyo, 2012:59).

Objek wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam segala benda-benda bergerak maupun tidak bergerak uang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

Objek wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam segala benda baik benda bergerak maupun tidak bergerak uang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Yang secara rinci mengenai objek benda wakaf ada pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 yaitu harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Mengenai benda begerak yaitu meliputi hak atas tanah yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku baik yang sudah maupun

yang belum terdaftar, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, dan hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai benda bergerak adalah harta benda yang tidak habis dikonsumsi seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai pembahasan diantara salah satu benda yang dapat di wakafkan adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dari salah satu rukun yaitu *mauquf* harta yang di wakafkan, tentang antara perbincangan mengenai benda wakaf antara jenis harta yang bergerak dan tidak bergerak Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah tergolong konservatif dengan hanya membolehkan harta yang tidak bergerak sebagai objek wakaf. Sedangkan Hanafiyah dan Malikiyah cenderung membolehkan wakaf harta bergerak. Perbedaan muncul dari perbedaan penafsiran apakah yang diwakafkan adalah dzat benda atau manfaat benda. Bila dzat benda maka cenderung benda tidak bergerak yang ternyata jenisnya sedikit, sedangkan bila manfaat benda bergerak yang jumlah jenisnya sangat banyak (Eko Nur Cahyo, 2012:55).

B. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak atas Kekayaan Intelektual atau di kenal dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual Property Right (IPR)*. Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu hak, kekayaan, dan intelektual. Kekayaan merupakan abstrak yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak-hak (wewenang-kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku (Ahmad Sutedi, 2013:38).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diartikan melalui pemaknaan atas masing-masing kata *Intellectual property rights*. Menurut Harsono Adisumarti (Budi Agus Riswandi & Dwi Ratna Febriyanti, 2016:28) kata *Intellectual* berkaitan dengan kegiatan Intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan serta seni dan ilmu pengetahuan serta dalam bentuk penemuan (*invention*) sebagai benda immaterial. Kata *property* sendiri menurut pendapat G.W.A Paton mempunyai beberapa arti, yakni : “...its mean sometimes ownership or title and and sometimes the res overwhich may be exercised”and “...the term

property is frequently used in a board sense to include assets which the technique of law would regard as more rights personam”

Kata *right* dapat diartikan sebagai hak. Kata hak sendiri dalam kamus umum Bahasa Indonesia mengandung arti sebagai kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.

Menurut Dicky R. Munaf Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, cipta manusia karena lahir dari kemampuan intelektualitas manusia dan merupakan hasil kegiatan kreatifitas suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekpresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia juga mempunyai nilai ekonomi. Esensi yang terpenting dari setiap bagian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah adanya suatu ciptaan tertentu. Bentuk nyata dari ciptaan tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (Budi Agus Riswandi & Dwi Ratna Febriyanti, 2016:29).

Menurut Djumhana Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan suatu hak yang berada dalam ruang lingkup kehidupan ilmu pengetahuan, teknologi, maupun seni dan sastra. Pemiliknya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa ide. Hak kekayaan Intelektual (HKI) ini baru ada bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis (Heniyatun dkk, 2017: 94).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Kata “intelektual” tercermin bahwa objek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (*the Creation of the Human Mind*). Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) tiada lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas), agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk manusia. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya berpikir manusia yang mengespresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomis yang melindungi karya-karya intelektual manusia tersebut (Heniyatun dkk, 2017: 95).

2. Dasar Hukum dan Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Proteksi hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia disandarkan pada beberapa konvensi atau traktat secara Internasional. Konvensi atau traktat serta hukum positif Indonesia diantaranya adalah :

- a. *Berne Convention* (9 September 1886), (Tentang Hak Cipta)
- b. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (20 Maret 1883), (Tentang Paten, Desain Industri, Merek, Nama Dagang)
- c. *Trademark Law Treaty* (27 Oktober 1994 berlaku 1 Agustus 1996), (Tentang Merek)
- d. *Universal Copyright Convention* (1952), (Tentang Hak Cipta)
- e. *TRIPs Agreement* (1 Januari 1995), (Tentang Hak Kekayaan Intelektual)
- f. *WIPO Copyright Treaty*, (1996), (Tentang Hak Cipta)
- g. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- i. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
- j. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
- k. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
- l. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- m. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

3. Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), secara Konseptual masing-masing bagian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut:

a. Hak Cipta

Lingkup hak cipta meliputi pada hasil-hasil karya intelektual dalam bentuk karya seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Hak cipta diperoleh secara otomatis tatkala karya tersebut telah diwujudkan secara nyata. Namun demikian, untuk kebutuhan pembuktian hak cipta dimungkinkan untuk di daftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI).

Adapun yang dimaksud Hak Cipta adalah Hak Eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan ini mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku (Budi Agus Riswandi & Dwi Ratna Febriyanti, 2016:38).

b. Paten

Lingkup paten ada pada invensi dalam bidang teknologi yang sifatnya memecahkan masalah. Invensi ini ada yang bentuknya produk atau proses atau dapat juga pengembangan/penyempurnaan produk atau proses. Syarat suatu invensi dapat dipatenkan secara substantif ada tiga, yakni: syarat kebaruan (*novely*), syarat langkah inventif (*inventive step*) dan dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicable*). Arti invensi mengandung syarat kebaruan adalah jika tanggal penerimaan invensi

tersebut tidak sama dengan teknologi yang diucapkan sebelumnya. Arti mengandung syarat langkah inventif adalah jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya, sedangkan arti dapat diterapkan dalam industri adalah jika invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri. Paten sendiri diperoleh dengan cara pendaftaran (*first to file principle*). Akan tetapi, di beberapa negara seperti Amerika Serikat paten diperoleh dengan berlandaskan pada penemu pertama (*first to invent principle*). Indonesia sendiri menganut sistem pendaftaran (*first to file principle*). Pendaftaran dilakukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) Departemen Hukum dan HAM RI.

Paten sendiri mengandung arti hak eksklusif yang diberikan negara pada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

c. Merek

Lingkup Merek adalah tanda berupa gambar, nama, huruf, angka-angka, kata dan susunan warna atau kombinasi dari semua yang memiliki daya perbeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Hak atas merek dapat diperoleh melalui sistem pendaftaran (*first to file principle*) bukan didasarkan pada sistem penggunaan pertama (*first to use principle*). Di Indonesia untuk memperoleh hak atas merek harus

melalui sistem pendaftaran (Budi Agus Riswandi & Dwi Ratna Febriyanti, 2016:40).

Apabila merek telah terdaftar, maka timbul hak atas merek. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Jenis merek ada dua, yakni merek dagang dan jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Di samping dua macam merek di atas, di Indonesia dikenal juga merek kolektif. Pengertian merek kolektif ialah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya (Budi Agus Riswandi & Dwi Ratna Febriyanti, 2016:41).

d. Desain Industri

Desain industri lingkupnya mencakup pada aspek kreasi berupa bentuk, konfigurasi dan komposisi yang mengandung unsur estetika yang

biasanya digunakan dalam kegiatan industri dan kerajinan. Hak atas desain industri sendiri diperoleh dengan menggunakan sistem pendaftaran.

Setelah dilakukan pendaftaran desain industri, maka timbul hak atas desain industri. Hak atas desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Masa waktu perlindungan desain industri adalah jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan (Budi Agus Riswandi & Dwi Ratna Febriyanti, 2016:41).

e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Desain tata letak sirkuit terpadu lingkupnya pada karya-karya desain tata letaknya dan sirkuit terpadu. Untuk memperoleh hak atas dasar desain tata letak sirkuit terpadu menurut ketentuan yang berlaku diperoleh dengan sistem pendaftaran (Budi Agus Riswandi & Dwi Ratna Febriyanti, 2016:41).

f. Rahasia Dagang

Lingkup Rahasia dagang mencakup pada informasi yang bersifat pribadi, memiliki nilai ekonomi dan dijaga kerahasiannya. Untuk memperoleh hak atas rahasia dagang didasarkan pada pemenuhan syarat-syarat dari rahasia dagang itu sendiri (Budi Agus Riswandi & Dwi Ratna Febriyanti, 2016:42).

g. Perlindungan Varietas Tanaman

Lingkup perlindungan varietas tanaman mencakup pada varietas tanaman dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari 4 tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan. Suatu varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaanya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Suatu varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda. Suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut. Varietas yang dapat diberi Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) harus diberi penanaman yang selanjutnya menjadi nama Varietas yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa: (Budi Agus Riswandi & Dwi Ratna Febriyanti, 2016:42-43).

- 1) Nama varietas tersebut terus dapat digunakan meskipun masa perlindungannya telah habis;
- 2) Pemberian nama tidak boleh menimbulkan keracunan terhadap sifat-sifat varietas;
- 3) Penanaman varietas dilakukan oleh pemohon Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dan di daftarkan pada kantor PVT;
- 4) Apabila penanaman tidak sesuai dengan ketentuan butir b, maka kantor PVT berhak menolak penanaman tersebut dan meminta penanaman baru;
- 5) Apabila nama varietas tanaman tersebut, telah dipergunakan untuk varietas lain, maka pemohon wajib menggantikan nama varietas tersebut;
- 6) Nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh hak atas Perlindungan Varietas Tanaman menurut ketentuan yang berlaku diperoleh dengan sistem pendaftaran ke Kementerian Pertanian. Jangka waktu PVT 20 tahun untuk tanaman semusim; dan 25 tahun untuk tanaman tahunan.

4. Jangka Waktu Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan intelektual (HKI) memiliki batas waktu sesuai dengan Undang-Undang, ketentuan batas waktu di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai berikut :

a. Jangka Waktu Hak Cipta

1) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan :

- a) Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya
- c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
- e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim
- f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase
- g) Karya arsitektur
- h) Peta
- i) Karya seni batik atau seni motif lain

Berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun selama pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

- 4) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada butir pertama 2 orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

- 5) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada butir pertama dan kedua yang dimiliki atau dipegang oleh badan

hukum berlaku selama 50 Tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

6) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan :

- a) Karya fotografi
- b) Potret
- c) Karya sinematografi
- d) Permainan video
- e) Program komputer
- f) Perwajahan karya tulis
- g) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi
- h) Terjemahan, adaptasi, transformasi atau modifikasi, ekspresi budaya tradisional
- i) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya
- j) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

7) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

8) Masa berlaku hak ekonomi dari hak terkait berupa :

- a) Pelaku petunjukan, berlaku selama 50 tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam *Fonogram* atau *audiovisual*

- b) Prosedur Fonogram, berlaku 50 tahun sejak Fonogramnya difiksasi
- c) Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan (H. S. B. & M. Gozali, 2016:108).

b. Jangka Waktu Perlindungan Merek

Jangka waktu Hak Merek terdaftar untuk mendapat perlindungan hukum adalah selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang. Perpanjangan perlindungan hukum atas Hak Merek ditetapkan untuk jangka waktu yang sama.

c. Jangka Waktu Perlindungan Paten

Jangka waktu perlindungan Hak Paten yaitu 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. Sedangkan perlindungan Hak Paten yang bersifat sederhana, yaitu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang.

d. Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri

Jangka waktu perlindungan Hak Desain Industri yaitu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Dalam Undang-Undang tidak ditentukan perpanjangan waktu perlindungan Hak Desain Industri.

e. Jangka Waktu Perlindungan Rahasia Dagang

Undang-Undang Rahasia Dagang tidak mengatur jangka waktu perlindungan terhadap Hak Rahasia Dagang. Secara hukum, perlindungan bagi Rahasia Dagang berlaku tanpa batas waktu selama kerahasiaanya tetap utuh terjaga.

f. Jangka Waktu Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Jangka waktu perlindungan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah 10 tahun, dan tidak dapat diperpanjang. Setelah lewat waktu tersebut, kreasi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menjadi Publik domain yaitu menjadi milik umum.

g. Jangka Waktu Perlindungan Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Jangka waktu perlindungan Hak PVT atas tanaman semusim ditetapkan untuk selama 20 tahun, sedangkan Hak PVT untuk tanaman tahunan adalah 25 tahun. Dalam undang-undang tidak diatur kemungkinan mengajukan perpanjangan jangka waktu Hak PVT (H. S. B. & M. Gozali, 2016:101).

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Objek Wakaf

1. Pengaturan Dalam Hukum Positif

Berdasarkan definisi wakaf sebagaimana diatur dalam Undang-Undang wakaf maupun Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 khususnya ketentuan Pasal 1 Butir 1 ditegaskan :

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya **untuk di manfaatkan selamanya** atau **untuk jangka waktu tertentu** sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya **dan melembagakan untuk selama-lamanya** guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”, maka berdasarkan Pasal 215 wakaf sementara/jangka waktu tertentu tidak sah.

Status hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai objek wakaf menjadi masalah jika jangka waktu perlindungan telah berakhir jadi tidak selaras dengan bunyi pasal di atas. Kondisi tersebut akan menimbulkan ketidakharmonisan di dalam hukum tidak selaras dengan hakikat wakaf sementara.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut hukum syariah maka berdasarkan pasal di atas wakaf sementara diperbolehkan asalkan sesuai dengan kepentingannya.

2. Pandangan Hukum Islam Tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Objek Wakaf

Dalam *fiqh* terdapat gagasan mengenai wakaf *mu'aqat* (wakaf hanya dalam durasi tertentu). Imam Malik berpendapat bahwa akad wakaf bersifat *Mulazamat* (kepemilikan benda wakaf berpindah dari milik wakif menjadi

milik Allah-umum). Akan tetapi, beliau berpendapat bahwa wakaf tidak mesti dilakukan secara *mua'bbad* (untuk selamanya) ia boleh dilakukan dalam tenggang waktu tertentu, dengan syarat, wakaf tersebut tidak boleh ditarik sebelum durasi yang disepakati selesai (Eko Nur Cahyo, 2012:51).

Beberapa ilmuwan muslim mengakui bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) selayaknya dijadikan aset benda wakaf, termasuk H Bashar Malkawi, seorang ahli wakaf dari Malaysia, sependapat dan mengemukakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah aset yang harus serius direnungkan untuk wakaf. Meski bersifat *intangibile*, Hak Kekayaan intelektual (HKI) memiliki sifat yang membuatnya berharga, seperti bisa ditugaskan (dijual), berlisensi, diproduksi dan diwaralabakan. Bertitik tolak dari penjelasan tersebut, sangatlah tepat apabila Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat bernilai ekonomi dan sosial dapat dijadikan sebagai salah satu objek harta wakaf (Islamiyati, 2017:182).

Menurut para sebagian para ulama Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak termasuk kepada bagian objek wakaf, keabsahan wakaf salah satunya ditentukan oleh harta benda yang diwakafkan, sehingga benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat diantaranya adalah harta wakaf harus memiliki nilai (berharga), jelas bentuknya, hak milik orang yang mewakafkan (*waqif*), benda yang diwakafkan merupakan benda tidak bergerak, seperti tanah atau benda yang disesuaikan dengan kebiasaan wakaf yang ada (Fikri & Noor, 2012:45).

Diantara para *fuqaha* terdapat perbedaan pendapat tentang syarat untuk selamanya/permanen dalam wakaf ada pula yang membolehkan wakaf secara (*mua'qqat* sementara/jangka waktu tertentu) diantara yang mendukung adanya wakaf secara permanen adalah Ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah, Zaidiyah, Ja'fariyah, Zahiriyah kecuali, Abu Yusuf, Zahiriyah telah berpendapat wakaf harus permanen dan jelas. Pendapat yang lainya adalah bahwa wakaf boleh sifatnya sementara didukung dari kalangan Hanabilah, ada sebagian dari kalangan Ja'fariyah dan Ibn Suraij dari kalangan Syafi'iyah menurut pendapat keduanya bahwa wakaf sementara itu sah baik dalam jangka waktu panjang maupun pendek (Abdul Ghofur Al-Ansori, 2006:29).

Perdebatan ulama tentang objek wakaf (*mauquf* dapat dipahami sebagai dinamika pemikiran hukum Islam yang meniscayakan perubahan dan penyesuaian dengan perkembangan zaman. Keluwesan yang ditunjukkan dalam masalah objek wakaf menjadikan setiap muslim berpeluang berpartisipasi dalam gerakan wakaf untuk kesejahteraan (Syariah, Maliki and Telepon, 2010:29).

Kelompok yang berpendapat bahwa wakaf hukumnya sunnah, didukung oleh mayoritas ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, Hanafiyah kecuali dari riwayat Abu Hanifah dan Zufar, menurut golongan ini wakaf dibolehkan secara hukum sedangkan benda-benda yang dapat di jadikan barang wakaf bisa berupa rumah, tanah, (beserta bangunan dan tanaman) senjata, keledai, baju, mushaf Al-Qur'an, buku dan lain sebagainya. Tetapi ada ulama yang

membatasi kebolehan wakaf, yaitu sebatas senjata dan keledai saja, tidak pada benda-benda lain. Pendapat ini dianut oleh Ibn Mas'ud, Ali bin Abi Thalib dan Ibn Abbas (Muhammad Abid Al-Kabisi, 2004:69).

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis akan berusaha memaparkan dan menjelaskan metode penelitian di bidang hukum yang tentunya sangat penting dan sudah menjadi suatu yang lazim sebagai suatu proses dalam kegiatan penelitian harus ada metodologi penelitiannya, dengan ini peneliti akan memenuhi kategori yang telah memenuhi persyaratan penelitian, dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah :

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yuridis normatif yaitu dengan cara pendekatan ilmiah untuk menemukan suatu kebenaran berdasarkan keilmuan hukum, dan bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut penelitian kepustakaan atau penelitian hukum doktriner (Suratman & Philips Dillah, 2014:51), dan juga dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2015:177) yaitu dengan mempelajari doktrin-doktrin di dalam hukum Islam dan ilmu hukum, sehingga penulis dapat membangun argumentasi serta konsep hukum dalam memecahkan permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Selain itu juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2015:136), yaitu dengan menelaah Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Penelitian ini memfokuskan pada Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf.

B. Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan data primer penulis memperolehnya dari lapangan, sedangkan untuk mendapatkan data sekunder peneliti memperolehnya melalui studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan, yaitu dengan dilakukan wawancara dengan responden.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu terdiri dari bahan hukum yang sifatnya mengikat yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar RI 1945
- 2) Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- 3) Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004
- 4) *Fiqh*
- 5) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Munas No 1/VII/2005 Tentang Wakaf HKI
- 6) Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai bahan hukum primer yang diperoleh melalui pendapat para *fuqoha*, yang terdiri dari pendapat para

ahli hukum, *fiqh*, *ushul-fiqh*, buku-buku wakaf, buku-buku hukum serta jurnal yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, yang meliputi:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum

C. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu dengan memaparkan suatu hal atau masalah kemudian di analisis dengan iterpretasi yang tepat. Deskripsi yang dimaksud adalah mendeskripsikan secara faktual yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf. Setelah dideskripsikan kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan *fiqh* dan *Ushul-fiqh* (Hukum Islam) serta peraturan perundang-undangan.

D. Populasi dan Sampling

Populasi adalah keseluruhan objek pengamatan atau objek penelitian. Oleh karena banyaknya objek yang menjadi populasi maka tidak memungkinkan untuk diteliti secara keseluruhan, sehingga peneliti mengambil sampel untuk diteliti.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Pemilihan sampel didasarkan pada ciri-ciri khusus yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Teknik sampling atau penetapan sampel yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *non random sampling/purposive sampling* yaitu tidak semua unsur dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. *Non random sampling/purposive sampling* adalah penetapan sampel berdasarkan ciri-ciri khusus yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti (Soerjono Soekanto, 2015:97). Sampel yang diambil adalah di wilayah Kabupaten Magelang dan Kota Magelang.

Kemudian dari sampel yang telah ditentukan, penyusun menentukan responden/pihak-pihak yang dapat mendukung penelitian ini, yaitu :

1. Nadzir
2. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kabupaten Magelang dan Kota Magelang.
3. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Magelang
4. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat
5. Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Magelang
6. Ahli Hukum Islam (LP2S1) Universitas Muhammadiyah Magelang
7. Pakar Wakaf Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang
8. Potensi Wakif Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

E. Alat Penelitian

1. Studi Kepustakaan

Alat penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan. Hal ini peneliti mempelajari Hukum Islam, perundang-undangan, literatur-literatur, arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara kepada responden yang telah ditentukan guna mendapatkan data di lapangan yang kemudian akan direlevansikan dengan bahan kepustakaan apakah ada korelasinya antara teori dengan kenyataan di lapangan (Soerjono Soekanto, 2015:21). Alat yang digunakan adalah daftar pertanyaan yang bersifat terbuka agar responden bebas mengemukakan pendapat ketika menjawab pertanyaan peneliti.

F. Metode Analisis Data

Bahan hukum yang sudah terkumpul baik itu data primer maupun data sekunder akan di pilah sesuai dengan judul penelitian ini, dan di analisis secara yuridis dengan berpedoman kepada hukum Islam dan aturan hukum yang ada agar menjadi suatu deskripsi analisis yang komprehensif. Adapun metode yang digunakan untuk menganalisa masalah menggunakan metode induktif, yaitu menarik dari hal yang sifatnya khusus untuk ditarik dan dicari generalisasinya yang bersifat umum untuk mengetahui keabsahan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Objek Wakaf menurut pandangan hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Pandangan Islam terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai objek wakaf yaitu bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dipandang sebagai salah satu Hak Kekayaan (*Huquq Maliyyah*) yang mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana harta kekayaan dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dijadikan objek wakaf (*al-mauqud 'alaih*) baik akad pertukaran, komersial (*Mu'awadhah*) maupun akad nonkomersial (*tabarru'at*) dapat diwakafkan. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai objek wakaf diperbolehkan oleh hukum Islam meskipun wakaf HKI ada pembatasan waktu perlindungan hukumnya/haknya, Namun hal tersebut diperbolehkan oleh hukum Islam selama terpenuhi syarat sebagai objek wakaf serta telah di dukung oleh hukum positif, yaitu Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 serta Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) N0 1 MUNAS/VII/5/2005 memperbolehkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai objek wakaf.
- 2) Prosedur wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara garis besar tidak jauh berbeda dengan prosedur wakaf dengan objek wakaf benda tidak bergerak seperti tanah atau benda tidak bergerak lainnya. Namun bedanya untuk prosedur wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HKI) wajib menyertakan kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari Ditjen KI dari masing-

masing klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan bukti surat pernyataan dari pengadilan yang menyatakan bahwa objek wakaf tersebut tidak dalam keadaan sengketa, serta wajib menuliskan jangka waktu wakaf sesuai keinginan wakif. Namun sebelum dilakukan ikrar wakaf, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) menkonsultasikan terlebih dahulu kepada Kementrian Agama (Kemenag) guna untuk mendapatkan pertimbangan/rekomendasi atas objek wakaf yang di daftarkan. Saat ini prosedur pendaftaran wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HKI) masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 dan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 atas Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf karena semua peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf masih akan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru.

B. Saran-Saran

a. Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) harus membedakan antara Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda tidak bergerak dan benda bergerak agar memberi kemudahan kepada petugas PPAIW dalam mendokumentasikan AIW. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) harus membuat form khusus pengajuan rekomendasi kepada Kementerian Agama (Kemenag) atas rekomendasi yang akan di sampaikan kepada lembaga tersebut agar memudahkan para petugas PPAIW serta lebih efisien dan terstruktur.

b. Bagi Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Badan Wakaf Indonesia (BWI) harus lebih memaksimalkan dalam memberikan sosialisasi yaitu lebih memperhatikan tugas-tugas Nadzir dan memberikan pembinaan (edukasi) kepada Nadzir sehingga di harapkan bisa memaksimalkan perkembangan wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HKI) agar tercapai tujuan wakaf tersebut.

c. Bagi Kementerian Agama (Kemenag)

Pemerintah hendaknya segera membuat peraturan pelaksanaan wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis, agar tidak terjadi kesulitan dalam menjalankan prosedur wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di lapangan dan memberikan sosialisasi kepada PPAIW dan masyarakat umum tentang wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

DAFTAR PUSTAKA

1. Jurnal :

- Choirulliza (2009) *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Hukum Islam*. UIN Sunan Kalijaga.
- Eko Nur Cahyo (2012a) 'No Title', in *Ijtihad Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. 2nd edn. Ponorogo: Fakultas Syariah Darussalam Gontor, p. 49
- Eko Nur Cahyo (2012b) 'Wakaf Uang Dalam Perspektif Fiqih dan Pengembangan Perekonomian Umat', *Ijtihad Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. Ponorogo, 7(2), p. 52.
- Heniyatun (2017) 'KAJIAN YURIDIS PERALIHAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK', *Novelty*, 8(1), p. 94.
- Helza Nova Lita (2016) 'Pembangunan Rumah Susun diatas Tanah Wakaf', *Jurnal BWI*, pp. 1–15.
- Islamiyati (2017) 'Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Harta Wakaf (Analisis Pasal 16 UU No . 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)', *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 1(1).
- Onny Medaline (2016) 'WAKAF TANAH ULAYAT KAUM DI SUMATERA BARAT', *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi*, p. 7.
- Rahman, A. A. (2009) 'Peranan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam dan Aplikasinya di Malaysia', *Shariah Journal*, 17(1), pp. 113–152.
- Susanto, H. (2016) 'EKSISTENSI DAN PERAN EKONOMIS HARTA WAKAF', *Eksistensi dan Peran Ekonomis Harta Wakaf*, 13(2), p. 336.
- Sudirman (2010) 'STUDI PERBANDINGAN OBYEK WAKAF MENURUT FIKIH DAN UNDANG-UNDANG WAKAF', *Studi Perbandingan Obyek Wakaf Menurut Fikih dan Undang-Undang wakaf*, 1(2), pp. 133–142.
- Veithzal Rivai Zainal (2016) 'Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif', p. 6.

2. Buku-buku :

Ahmad Sutedi (2013) *Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ahmad Rafiq (2015) *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Abdul Ghofur Al-Ansori (2006) *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Nuansa Aksara.

Budi Agus Riswandi & Dwi Ratna Febriyanti (2016) 'Kelembagaan Hak Kekayaan Intelektual Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Bagi Creative City', in Budi Agus Riswandi (ed.) *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*. 1st edn. Yogyakarta: Pusat HKI FH UII Press, p. 28.

Fikri, D. F. and Noor, A. (2012) 'Reformasi Hukum Wakaf Di Indonesia', *Al-Ahkam*, 22(41), pp. 43–60.

Gozali, H. S. B. & M. (2016) 'Kajian Kritis Atas Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Obyek Wakaf', in Riswandi, B. A. (ed.) *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*. 1st edn. Yogyakarta: Pusat HKI FH UII Oress, p. 108.

Gozali (2016) *Kajian Kritis Atas Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Obyek Wakaf*. Yogyakarta: Pustaka Setia.

Moh Fauzan Januri (2013) *Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial*. Bandung: Pustaka Setia.

Muhammad Abid Al-Kabisi (2004) *Hukum Wakaf*. Depok: IIMaN.

Peter Mahmud Marzuki (2015) *Penelitian Hukum*. 10th edn. Jakarta: Prenadamedia Group.

Rahmadi Usman (2013) *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto (2015) *Pengantar Penelitian Hukum*. 3rd edn. Jakarta: UI- Press.

Suratman & Philips Dillah (2014) *Metode Penelitian Hukum*. 2nd edn. Bandung: ALFABETA.

Sohari Saharan & Ru"fh Abdullah (2011) *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sari, E. K. (2007) *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo.

Sayyid Sabiq (2006) *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Usman (2013) *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

3. Perundang- Undangan :

Undang-Undang No 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merk

Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang No 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas
Tanaman

Undang-Undang No 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Undang-Undang No 31 Tentang Desain Industri

Undang-Undang No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) N0 1 MUNAS/VII/5/2005

4. Kamus :

Sudarsono (2009) , *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.

5. Wawancara Responden :

Ahmad Musa, *Wawancara*, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)
Kecamatan Mungkid, 06 Maret 2018 WIB.

Agus Miswanto, *Wawancara*, Potensi Wakif Hak Kekayaan Intelektual
(HKI), 26 Maret 2018 pukul 09:22 WIB.

Agus Rofiudin, *Wawancara*, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)
Kecamatan Magelang Selatan, 26 Maret 2018 pukul 13:45 WIB.

Afifuddin, *Wawancara*, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kantor
Cabang Magelang, 20 Maret 2018 pukul 19:58 WIB.

Helza Novalita, *Wawancara*, Anggota Perwakilan Badan Wakaf Indonesia
(BWI), 20 April 2018 pukul 13:47 WIB.

Komarul Huda, *Wawancara*, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)
Kecamatan Muntilan, 12 Maret 2018 pukul 14:18 WIB.

Khamim Setiawan, *Wawancara*, Penyelenggara Syariah Kementrian
Agama (Kemenag) Kabupaten Magelang, 27 Maret 2018 pukul
09:42 WIB.

Nurudin Usman, *Wawancara*, Pakar Wakaf Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Magelang, 02 Maret 2018 Pukul
11:39 WIB.

Taufiq N.H, *Wawancara*, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)
Kecamatan Magelang Tengah, 26 Maret 2018 pukul 10:33 WIB.

Zuhron Arraqi, *Wawancara*, Anggota LP2S1 Universitas Muhammadiyah
Magelang, 23 Maret 2018 pukul 09:40 WIB.